

Perlindungan Aksesibilitas Hak Politik Bagi Penyandang Disabilitas

Firstnandiar Glica Aini Suniaprily¹, Muhammad Aziz Zaelani², Adhy Nugraha³, Erika Marsha Helena⁴, Aprian Noor Dwi Saputra⁵

Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta^{1,2,3,4,5}

Email : firstnandiar@gmail.com

Published: September, 2025

ABSTRACT

Persons with disabilities are citizens who have the same rights as other citizens. One of the rights of persons with disabilities is political rights. Descriptive research method with literature study approach. Data from sources such as books, journals and scientific articles collected through documentation techniques, identification of discourse of books, journals, papers, online articles, magazines, newspapers, and other relevant literature related to political party rights of persons with disabilities in Indonesia. The data analysis technique in this research is content analysis by organizing and categorizing data to obtain research results that will be used as conclusions. This can be seen in terms of political socialization and also political accessibility. So, the government must provide political rights for people with disabilities as it should.

Keywords: *Persons with Disabilities; Political Rights*

ABSTRAK

Penyandang disabilitas adalah warga negara yang memiliki hak yang sama dengan warga negara lainnya. Salah satu hak penyandang disabilitas adalah hak politik. Metode penelitian deskriptif dengan pendekatan studi pustaka. Data dari sumber-sumber seperti buku, jurnal dan artikel ilmiah yang dikumpulkan melalui teknik dokumentasi, identifikasi wacana buku, jurnal, makalah, artikel online, majalah, surat kabar, dan literatur relevan lainnya yang terkait dengan rights partai politik penyandang cacat di Indonesia. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah analisis isi dengan mengorganisasikan dan mengkategorikan data untuk memperoleh hasil penelitian yang akan dijadikan kesimpulan. Hal ini dapat dilihat dari segi sosialisasi politik dan juga aksesibilitas politik. Jadi, pemerintah harus memberikan hak politik bagi penyandang disabilitas sebagaimana mestinya.

Kata Kunci: Penyandang Disabilitas; Hak Politik

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

PENDAHULUAN

Hak Asasi Manusia merupakan hak yang dimiliki dan melekat pada diri setiap manusia sepanjang hidupnya. Hak yang dimiliki oleh setiap individu tanpa terkecuali ini kemudian menuntut kepada setiap individu untuk melaksanakan dan juga mendapatkan hak tersebut tanpa membentur hak orang lain. Hak Asasi Manusia memiliki lingkup yang sangat luas. Garis besar hak-hak yang terangkum dalam Hak Asasi Manusia diantaranya adalah hak-hak asasi politik yang dikenal dengan *political rights* atau hak politik.¹

Berkaitan dengan hak politik, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara Republik Indonesia telah mengamanatkan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Hal tersebut juga dijelaskan dalam Pasal 23 ayat (1), serta pasal 43 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang memberikan ruang seluas-luasnya bagi setiap warga negara untuk ikut serta dalam pemilu serta hak untuk bergabung serta mendirikan partai politik tertentu. dalam penelitiannya juga menjelaskan bahwa penyandang disabilitas membutuhkan kebutuhan yang sama dengan dengan manusia pada umumnya. Salah satunya adalah aksesibilitas yaitu lingkungan yang akses untuk memperlancar dan memudahkan mobilitas karena

¹ Alfian. (1990). *Masalah dan prospek pembangunan politik Indonesia, kumpulan karangan*. Jakarta: Gramedia

keterbatasan yang dimiliki oleh penyandang disabilitas.²

Tujuan negara Indonesia adalah mensejahterakan rakyat, yang berarti negara, pemerintah, atau atau organisasi apapun harus melindungi hak asasi setiap manusia tanpa terkecuali, hal ini berarti bahwa hak asasi manusia merupakan tolak ukur dan tujuan dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat. Hak-hak tersebut melekat pada diri manusia sejak lahir yang tidak dapat diganggu gugat dan bersifat permanen dan hak asasi manusia merupakan hak yang dimiliki oleh setiap manusia, bahkan sejak manusia berada di dalam manusia dalam kandungan ia sudah memiliki hak-hak asasi.³

Dalam prakteknya, penyandang disabilitas mengalami hambatan dalam aksesibilitasnya. dalam penelitiannya selanjutnya menjelaskan bahwa penyandang disabilitas mengalami hambatan aksesibilitas dalam ruang publik baik bersifat fisik seperti gedung yang tidak aksesibel bagi penyandang disabilitas, hambatan informasi yang menyulitkan dengan ketiadaan atau ketidaksesuaian dengan alat bantu akses informasi yang penyandang disabilitas gunakan, maupun hambatan mental yang dialami oleh penyandang disabilitas karena merasa di kelas duakan dengan mereka yang non disabilitas sebagai warga yang tidak dapat berkomunikasi.⁴

Berbagai permasalahan penyandang disabilitas di Indonesia sangat menarik untuk dikaji lebih mendalam sehingga dapat diperoleh kajian yang komprehensif tentang hak asasi manusia pada umumnya dan khususnya politik penyandang disabilitas di Indonesia untuk memenuhi hak penyandang disabilitas sebagai Warga Negara Indonesia.

Dalam beberapa tahun terakhir ini, ada peningkatan pengakuan akan perlunya langkah-langkah proaktif, di luar peraturan perundang-undangan anti-diskriminasi, untuk memastikan kesetaraan substantif bagi para penyandang disabilitas. Sistem advokasi yang dioperasikan oleh negara adalah salah satu langkah tersebut, karena sistem ini berperan sebagai mekanisme untuk menegakkan hak-hak dan juga dapat mendukung para penyandang disabilitas dalam menggunakan kapasitas hukum mereka. Artikel ini akan berargumen bahwa hak atas advokat independen yang ditunjuk oleh negara di tingkat domestik diperlukan untuk mewujudkan dan membuat hak asasi manusia atas kesetaraan di hadapan hukum dan akses terhadap keadilan menjadi lebih bermakna dengan fokus pada ekspresi hak-hak tersebut dalam Konvensi PBB tentang Hak-hak Penyandang Disabilitas. Oleh karena itu, saya akan berargumen bahwa sistem advokasi seperti itu harus diatur oleh negara sesuai dengan norma-norma hak asasi manusia ini, untuk memastikan perlindungan yang lebih efektif bagi hak asasi manusia penyandang disabilitas di tingkat nasional. Kepatuhan terhadap norma-norma hak asasi manusia ini juga akan memastikan bahwa advokasi bagi penyandang disabilitas akan mendapatkan prioritas yang lebih tinggi di dalam sistem hukum dalam negeri, setara dengan hak-hak lain yang diperlukan untuk menjamin akses terhadap keadilan dan kesetaraan di hadapan hukum, misalnya hak untuk mendapatkan pendampingan hukum.⁵ Dengan demikian, pembahasan dalam artikel ini memfokuskan kajian pada hak penyandang disabilitas di Indonesia dengan beberapa topik bahasan diantaranya: Bagaimana hak asasi manusia di Indonesia, perlindungan hukum hak-hak penyandang disabilitas di Indonesia, hak politik penyandang disabilitas di Indonesia?

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam artikel ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan studi kepustakaan. Data dalam penulisan artikel ini diperoleh dari berbagai sumber kepustakaan seperti buku, jurnal dan artikel ilmiah lainnya yang dikumpulkan melalui teknik dokumentasi, identifikasi wacana dari buku, jurnal, makalah, artikel online, majalah, surat kabar, dan sumber bacaan lain yang relevan dan berhubungan dengan hak politik penyandang disabilitas di Indonesia. Teknik analisis data yang

² Suharti, Bangun. Sosialisasi politik dan komunikasi politik anggota dewan dalam memberikan pendidikan politik dan menjangkau aspirasi masyarakat (studi pada dprd kota Bandar Lampung dari partai democrat). *Jurnal sosiologi*, 16(2), 67-76

³ Malik, F., Abduladji, S., Mangku, D. G. S., Yulianti, N. P. R., Wirawan, I. G. M. A. S., & Mahendra, P. R. A. (2021). Legal protection for people with disabilities in the perspective of human rights in Indonesia. *International Journal*, 10, 539.

⁴ Salim, Ishak. (2015). Perspektif disabilitas dalam pemilu 2014 dan kontribusi gerakan difabel Indonesia bagi terbangunnya pemilu inklusif di Indonesia. *Jurnal magister ilmu politik universitas hasanuddin*, 1(2), 127-156.

⁵ Flynn, E. (2013). Making human rights meaningful for people with disabilities: Advocacy, access to justice and equality before the law. *The International Journal of Human Rights*, 17(4), p.499.

digunakan dalam penelitian ini adalah analisis isi dengan dengan mengorganisasikan dan mengkategorikan data untuk memperoleh hasil penelitian yang akan menjadi kesimpulan.

Artikel ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan perbandingan. Pendekatan perundang-undangan difokuskan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, sedangkan pendekatan perbandingan digunakan untuk mengidentifikasi praktik-praktik baik di yurisdiksi lain terkait hak atas pekerjaan bagi penyandang disabilitas. Penelitian ini berfokus pada pekerjaan karena sentralitasnya terhadap integrasi sosial, keluar dari kemiskinan, realisasi hak, dan elemen kehidupan lainnya. Penyandang disabilitas harus bebas memilih pekerjaan yang menguntungkan, baik di dalam batas-batas pasar tenaga kerja maupun wirausaha mandiri secara menyeluruh atau inisiatif-inisiatif informal lainnya, yang memberikan manfaat sebagai sarana dan tujuan.⁶

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Landasan Hukum Hak Politik bagi Penyandang Disabilitas di Indonesia

Hak asasi manusia secara kodrati, universal dan abadi merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa, hak tersebut adalah hak untuk hidup, hak berkeluarga, hak mengembangkan diri, hak keadilan, hak kemerdekaan, hak berkomunikasi, hak kemanan dan hak kesejahteraan, yang oleh karena itu tidak boleh diabaikan oleh siapapun. John Locke dalam Effendi (1994: 3) menyatakan bahwa Hak Asasi Manusia adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta sebagai hak yang bersifat kodrati, yang bahkan kekuasaan apapun termasuk negara tidak dapat mencabutnya. Maka, tidak ada kekuasaan apapun di dunia yang dapat mencabutnya. Hal tersebut dikarenakan Hak Asasi Manusia yang bersifat mendasar dan kodratiah sehingga tidak dapat dipisahkan dari dalam kehidupan manusia.

HAM merupakan hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia. Umat manusia memilikinya bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan semata-mata karena martabatnya sebagai manusia. Maka, perbedaan yang ada dalam setiap diri individu sama sekali tidak dapat menghambat seseorang untuk memiliki hak tersebut karena hak tersebut telah melekat dan tidak dapat oleh siapapun.⁷

Pemerintah Indonesia telah mengimplementasikan Undang-Undang Aksesibilitas 2023 sebagai tanggapan atas kebutuhan mendesak akan tindakan nyata yang harus diambil. Undang-undang ini menjelaskan langkah-langkah pragmatis untuk meningkatkan aksesibilitas fisik bagi penyandang disabilitas. Area penekanan utama meliputi pengembangan dan pembangunan infrastruktur yang akomodatif terhadap penyandang disabilitas, meningkatkan aksesibilitas transportasi umum, dan menetapkan standar aksesibilitas yang seragam untuk tempat-tempat umum untuk memastikan inklusivitas bagi semua orang, termasuk penyandang disabilitas. Namun demikian, meskipun memiliki landasan hukum yang kuat dan jelas, pelaksanaan peraturan-peraturan ini terus bergulat dengan berbagai hambatan yang rumit. Tantangan-tantangan tersebut meliputi kurangnya pemahaman di kalangan masyarakat umum dan pengusaha mengenai peraturan dan seluk-beluk peraturan tersebut, serta keterbatasan dalam pendistribusian sumber daya yang memadai untuk mewujudkan aksesibilitas fisik yang merata di seluruh Indonesia.⁸

2. Hak Politik Penyandang Disabilitas

Penyandang disabilitas sering memperoleh hambatan untuk mendapatkan berbagai akses dan kontrol terhadap pembangunan, sumber daya keluarga maupun masyarakat. Hambatan terhadap penyandang disabilitas tersebut dilakukan oleh keluarga, masyarakat bahkan negara yang menimbulkan ketidakadilan akibat diskriminasi. Bentuk diskriminasi tersebut bermacam-macam dan berbeda-beda dari tempat ke tempat dan waktu ke waktu. Dari segi sumbernya bisa dari kebijaksanaan pemerintah, keyakinan atau tafsiran keagamaan, keyakinan tradisi atau bahkan asumsi ilmu sosial. Kecacatan adalah

⁶ Nurhayati, S. (2020). Social inclusion for persons with disabilities through access to employment in Indonesia. *Prophetic Law Review*, 2(1), p.3.

⁷ Ridlwan, Zulkarnain. (2013). Perlindungan hak-hak konstitusional penyandang disabilitas (rights of persons with disability). *Jurnal fiat justisia*, 7(2), 231-243.

⁸ Mursita, R. A. (2024). Difficulties and Resolutions in the Analysis of Law Implementation on Accessibility for Persons with Disabilities in Indonesia. *NUSANTARA: Journal Of Law Studies*, 3(1), p.16.

kondisi fisik atau mental yang menyulitkan atau membuat mustahil bagi orang yang bersangkutan untuk memenuhi peranan yang normal secara memadai dalam masyarakat.⁹

Berdasarkan hal tersebut Pemerintah Indonesia telah meratifikasi *Convention On The Rights Of Persons With Disabilities* (CRPD) atau Konvensi Hak- Hak Penyandang Disabilitas PBB pada tanggal 18 Oktober Tahun 2011 lalu dengan diadakannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011. Konvensi ini memuat hak-hak penyandang disabilitas dalam segala aspek kehidupan termasuk di dalamnya kehidupan berpolitik, termasuk dalam hal pemilihan umum. Hak-hak penyandang disabilitas dalam pemilu dijamin Pasal 29 CRPD mengenai hak-hak kehidupan politik dan publik bagi penyandang disabilitas.

Pasal 29 mengenai hak partisipasi dalam kehidupan politik dan publik memuat tentang kewajiban negara untuk mewujudkan hak penyandang disabilitas dan menjamin kesamaan hak dan kebebasan yang mendasar salah satunya adalah hak untuk mendapatkan perlindungan dan pelayanan dalam pemilu. Dengan demikian negara-negara pihak harus menjamin kepada penyandang disabilitas hak-hak politik dan kesempatan untuk menikmati hak-hak tersebut atas dasar kesetaraan dengan yang lainnya dan akan mengambil langkah-langkah untuk:

- a. Menjamin agar penyandang disabilitas dapat berpartisipasi secara efektif dan penuh dalam kehidupan politik dan publik atas dasar kesetaraan dengan yang lainnya, secara langsung atau melalui perwakilan yang dipilih secara bebas, termasuk hak dan kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk memilih dan dipilih.
- b. Secara aktif mengembangkan lingkungan dimana penyandang disabilitas secara efektif dapat berpartisipasi penuh dalam kehidupan bermasyarakat, tanpa adanya diskriminasi dan berdasarkan atas azas kesetaraan dengan warga Negara lain, serta mendorong partisipasi mereka dalam kehidupan bermasyarakat.¹⁰

Hak-hak penyandang disabilitas termasuk salah satunya adalah hak politik. Hak politik ialah hak yang dimiliki oleh setiap anggota masyarakat Indonesia yang telah diakui sebagai memiliki kemampuan hukum. Penyandang disabilitas yang adalah warga negara Indonesia mempunyai hak politik yang setara dengan masyarakat lainnya. Bahkan, hal ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 mengenai Penyandang Disabilitas, khususnya di bagian enam Pasal 75 hingga 77. Selain adanya peraturan, dibutuhkan juga prosedur, sarana, dan alat bantu agar hak politik bagi penyandang disabilitas dapat diakses. Prosedur sendiri adalah langkah-langkah yang harus diikuti demi mencapai tujuan tertentu. Ini juga berlaku untuk aksesibilitas hak politik bagi penyandang disabilitas yang perlu dipenuhi. Penyandang disabilitas berhak mendapatkan akses dalam hak politik berupa hak untuk berekspresi, berkomunikasi, serta menerima informasi. Dalam Pasal 24 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, dijelaskan bahwa hak berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi bagi penyandang disabilitas meliputi: a. hak untuk bebas berekspresi dan menyampaikan pendapat; b. hak untuk mendapatkan informasi dan berkomunikasi melalui media yang mudah diakses; dan c. hak menggunakan serta memperoleh fasilitas informasi dan komunikasi dengan bahasa isyarat, braille, dan komunikasi argumentatif dalam konteks resmi. Harapan terkait pemenuhan aksesibilitas hak politik, khususnya dalam proses pemilihan umum bagi penyandang disabilitas adalah: 1. Proses yang jelas dan mudah diikuti oleh penyandang disabilitas, 2. Penyediaan fasilitas yang memadai bagi penyandang disabilitas di setiap tempat pemungutan suara agar mudah diakses sesuai dengan hak politiknya, 3. Alat bantu yang dirancang untuk digunakan dengan mudah oleh penyandang disabilitas.¹¹

Penyandang disabilitas mempunyai hak yang sama dengan manusia normal lainnya yang diakui dalam peraturan perundang-undangan baik nasional maupun internasional sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia.¹² juga menjelaskan bahwa perlindungan penyandang disabilitas merupakan istilah yang dipakai untuk menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada penyandang disabilitas

⁹ Rompis, Kartika Gabriela. (2016). Perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas dalam perpektif hukum hak asasi manusia. *Jurnal lex adminisstratum*, 4(2), 171-177.

¹⁰ Surbakti, Ramlan. (2007). *memahami ilmu politik*. Jakarta: Grasindo.

¹¹ Putri, M. P., Triyanto, T., & Hartanto, R. V. P. PEMENUHAN AKSESIBILITAS HAK POLITIK BAGI PENYANDANG DISABILITAS PADA SAAT PEMILIHAN KEPALA DAERAH GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2018 DI KECAMATAN SIDOHARJO KABUPATEN WONOGIRI. *PKn Progresif: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Kewarganegaraan*, 14(2), hlm 75.

¹² Sutrisni, Ni Komang. (2015). Pengaturan advokasi terhadap hak-hak penyandang disabilitas terhadap diskriminasi di bidang penegakan huku. *Jurnal magister hukum udayana*, 4 (1), 101-111.

dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dari hal-hal yang dapat merugikan penyandang disabilitas.

Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia banyak peraturan yang mengatur tentang kewajiban pemerintah dalam menyelenggarakan pemenuhan hak politik bagi penyandang disabilitas. Sejalan dengan hal tersebut¹³ menyebutkan bahwa Indonesia memiliki prinsip-prinsip hukum yang kuat dalam menjadikan Indonesia sebagai negara hukum dengan adanya peraturan tentang jaminan terhadap perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas yang tercermin dalam Pancasila sebagai filosofi negara, pembukaan UUD 1945, UU, TAP MPR, Konvensi dan juga Deklarasi Internasional tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang pengesahan *International Covenant On Civil And Political Rights* (Konvenan Internasional Tentang Hak Sipil Dan Politik). Isi dalam konvenan tersebut terdapat jaminan bagi setiap manusia untuk terpenuhinya haknya seperti hak hidup, hak bebas dari perbudakan dan kerja paksa, hak bebas dari penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi, hak atas keamanan pribadi, hak atas kebebasan bergerak dan berpindah, hak atas pengakuan dan perlakuan yang sama dihadapan hukum, hak untuk bebas berpikir, berkeyakinan dan beragama, hak untuk bebas berpendapat dan berekspresi, hak untuk berkumpul dan berserikat, hak untuk turut serta dalam pemerintahan, atinya, penyandang disabilitas berhak untuk mendapatkan haknya dengan perlindungan dan fasilitas tanpa perbedaan dari negara.

Sebagai warga negara Indonesia, kedudukan, hak, kewajiban, dan peran serta penyandang disabilitas adalah sama dengan warga negara lainnya. Tidak terkecuali dengan kesempatan disabilitasnya dalam memperoleh dan ikut serta mewujudkan upaya peningkatan dalam segala aspek sebagai wujud terpenuhinya hak dan kesempatan yang sama, terutama dalam aspek politik. Pelaksanaan hak politik bagi penyandang disabilitas tersebut harus berasaskan: penghormatan terhadap martabat, otonomi individu, tanpa diskriminasi, partisipasi penuh, keragaman manusia dan kemanusiaan, kesamaan kesempatan, kesetaraan, aksesibilitas, kapasitas yang terus berkembang dan identitas anak, inklusif, perlakuan khusus dan perlindungan lebih.

Terkait hak politik yang diberikan oleh negara kepada warga negara tersirat dalam pasal 28 UUD 1945 bahwa negara memberikan kemerdekaan untuk mengeluarkan apa yang menjadi ide dalam bentuk lisan maupun tulisan. Selanjutnya, dalam ketentuan Pasal 28D ayat 3 UUD 1945 dinyatakan bahwa negara memberikan hak kepada setiap warga negara untuk mendapatkan peluang yang sama pada bidang pemerintahan. Dari rumusan kedua pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa negara menjamin hak setiap warga negaranya untuk dapat turut serta dalam pemerintahan menyampaikan apa yang menjadi idenya demi kemajuan negara atau kelancaran pemerintahan sehingga hak politik merupakan hak yang dapat dimiliki oleh setiap warga Negara termasuk di dalamnya penyandang disabilitas tanpa adanya diskriminasi. Selain dalam UUD 1945 ketentuan lain yang memberikan perlindungan hak politik bagi penyandang disabilitas adalah Pasal 23 ayat (1) yang menegaskan bahwa setiap orang bebas untuk memilih dan mempunyai keyakinan politiknya. Ketentuan demikian menguatkan dasar hukum dan perlindungan hukum atas hak politik bagi penyandang disabilitas.

Hak politik untuk dipilih dan memilih yang mempunyai arti bahwa setiap warga negara sama-sama mempunyai hak mendapatkan hak politiknya untuk dipilih sebagai pelaksana perkumpulan, organisasi ataupun partai politik dipertegas dengan deklarasi universal HAM Pasal 21 ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang berhak turut serta dalam pemerintahan neerinya sendiri, baik langsung maupun dengan perantaraan wakil-wakil yang dipilih dengan bebas, dan ayat (2) menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kesempatan yang sama untuk diangkat dalam jabatan pemerintahannya.

Hak politik bagi penyandang disabilitas diatur oleh Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yaitu ada Pasal 13 yang meliputi hak: memilih dan dipilih dalam jabatan publik, menyalurkan aspirasi politik baik tertulis maupun lisan, memilih partai politik dan/ atau individu yang menjadi peserta dalam pemilihan umum, membentuk, menjadi anggota, dan/ atau pengurus organisasi masyarakat dan/ atau partai politik, membentuk dan bergabung dalam organisasi penyandang disabilitas dan untuk mewakili penyandang disabilitas pada tingkat lokal, nasional, dan internasional, berperan serta secara aktif dalam sistem pemilihan umum pada semua tahap dan/ atau

¹³ Smith, Rhona K. (2008). *Hukum Hak Asasi*

Manusia. Yogyakarta: PUSHAM UII

bagian penyelenggaraannya, memperoleh aksesibilitas pada sarana dan prasarana penyelenggaraan pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati/ walikota, dan pemilihan kepala desa atau nama lain, dan, pendidikan politik.

Salah satu bentuk pemenuhan hak politik bagi penyandang disabilitas adalah mendapatkannya aksesibilitas non fisik yang berupa pendidikan politik dalam pemilihan umum, penyampaian informasi terkait pemilu (seperti ketentuan-ketentuan perundang-undangan tentang pelaksanaan pemilu, pengenalan visi dan misi dan program-program yang ditawarkan oleh para calon kepala daerah), calon serta sosialisasi. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menyebutkan bahwa penyandang disabilitas yang memenuhi syarat mempunyai kesempatan yang sama sebagai pemilih, sebagai calon Presiden/Wakil Presiden, sebagai calon DPD, sebagai calon Presiden/ wakil Presiden, sebagai calon anggota DPRD, dan sebagai Penyelenggara Pemilu.

3. Sosialisasi Penyandang Disabilitas

Pendidikan politik pada masyarakat pada dasarnya bertujuan untuk mengenal dan mempelajari nilai-nilai, norma-norma, dan simbol-simbol politik negaranya dari sekolah, pemerintah ataupun partai politik. Sejalan dengan hal tersebut,¹⁴ menjelaskan bahwa pendidikan politik merupakan usaha yang sadar untuk mengubah proses sosialisasi masyarakat sehingga mereka mampu memahami nilai- nilai politik ideal yang akan di bangun dalam negara.

Sosialisasi politik dapat dilakukan melalui: (1) Bahan bacaan seperti surat kabar, majalah, dan lain-lain bentuk publikasi yang biasa membentuk pendapat umum; (2) Siaran radio dan televisi serta film (*audio visual media*); (3) Lembaga atau asosiasi dalam masyarakat seperti masjid atau gereja tempat menyampaikan khotbah, dan juga lembaga pendidikan formal ataupun informal selanjutnya menyebutkan bahwa sosialisasi politik dapat dilakukan dengan kegiatan sosial ditempat-tempat sosial seperti, masjid dan juga sekolah. Lebih lanjut menjelaskan pendidikan politik dapat dilakukan dengan jalan memberikan pengarahan kepada warga masyarakat bahwa ketika memilih wakil rakyat dan berorganisasi, masyarakat harus tahu dan memahaminya.¹⁵

Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki tugas melakukan sosialisasi penyelenggaraan pemilu dan atau terkait dengan tugas dan wewenang KPU kepada masyarakat. KPU memberikan sosialisasi pemilu pada penyandang disabilitas melalui tatap muka secara langsung dengan menyediakan penerjemah bahasa isyarat bekerjasama dengan pihak Pusat Pemilihan Umum Akses Penyandang Cacat)

Bahan-bahan sosialisasi yang disebar di publik senantiasa memperhatikan kebutuhan penyandang disabilitas. Video pemungutan dan penghitungan suara yang disebar lewat media *youtube* seperti video tahapan dan persiapan pemungutan suara dan proses penghitungan suara dilengkapi terjemahan dalam bentuk bahasa isyarat sesuai dengan kebutuhan pemilih yang tunarungu. Untuk memenuhi kebutuhan pemilih yang tunanetra, KPU juga menggunakan radio sebagai sarana sosialisasi dan pendidikan pemilih.

4. Aksesibilitas Politik Penyandang Disabilitas

Pemungutan dan penghitungan suara adalah puncak dari penyelenggaraan pemilu dan pemilihan. KPU memberi jaminan bahwa penyandang disabilitas dapat menggunakan hak suaranya di bilik suara dengan mudah. Lokasi TPS, jalan menuju lokasi TPS, lebar pintu masuk dan keluar TPS, ruang di dalam TPS, ketinggian meja bilik suara dan keberadaan ruang kosong di bawahnya untuk memudahkan ruang gerak penyandang disabilitas tidak luput dari perhatian penyelenggara pemilu. Penyediaan sarana aksesibilitas terhadap fasilitas pelayanan publik merupakan kebutuhan bagi penyandang disabilitas. Kriteria TPS aksesibel diutamakan pada lokasi sebagai berikut: (1) Tidak didirikan di lahan yang berbatu-batu, berbukit, dikelilingi selokan atau parit, ataupun yang ada anak tangganya; (2) Tinggi meja bilik setidaknya 75-100 cm dari lantai dan setidaknya berjarak 1 meter antara meja dengan dinding/pembatas TPS; (3) Tinggi meja kotak suara setidaknya 35 cm dari lantai; (4) Tidak ada benda-benda yang tergantung di langit-langit yang dapat membuat penyandang tunanetra terbentur; (5) Peralatan TPS harus diatur sedemikian rupa sehingga ada jarak yang cukup bagi pengguna kursi roda untuk bergerak

¹⁴ Manik, Husni Kamil. (2016). *Modul ringkas pemilu akses bagi penyandang disabilitas: Pusat Pemilihan Umum Akses Penyandang Cacat*. Jakarta: kpu

¹⁵ Prayudi, Ketut Udi. (2015). *Panduan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di tps*. Jakarta: KPU

secara luasa di TPS.

Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 183 Tahun 2015 tentang Desain dan Spesifikasi Teknis Alat Bantu Coblos (*Template*) Bagi Pemilih Tunanetra Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota menegaskan bahwa alat bantu coblos (*template*) bagi pemilih tunanetra untuk memberikan kemudahan dalam mencoblos pilihan. Sejalan dengan hal tersebut layanan ramah disabilitas dalam pemungutan suara bagi disabilitas netra¹⁶ dapat dilakukan dengan: (1) Sentuh pundak atau tangan disabilitas netra saat hendak memulai pembicaraan; (2) Apabila mereka butuh bantuan; (3) KPPS, perkenalkan mereka untuk memegang lengan anda dan menentukan apakah mereka lebih nyaman berada di sebelah kiri atau kanan anda; (4) Saat menggambarkan berbagai benda gunakan kata-kata yang lugas dan tepat; (5) Saat mendekati tangga, berhenti sejenak saat anda berada di awal anak tangga. Jelaskan arah tangga (naik atau turun); (6) Bila melangkahi lobang, berhenti sejenak sebelum melangkah dan melangkah lebih dulu sehingga pemilih disabilitas dapat memperkirakan seberapa jauh ia harus melangkah; (7) Bila melewati lorong/pintu yang sempit, lipat tangan di belakang punggung agar pemilih disabilitas dapat memegang pergelangan tangan anda dan berjalan sejajar di belakang dengan anda.

Lebih lanjut menjelaskan layanan disabilitas dalam pemungutan suara bagi disabilitas netra dapat dilakukan dengan: (1) Tepuk bahunya atau lambaikan tangan disabilitas rungu. Tatap dia secara langsung dan berbicaralah dengan gerak mulut yang jelas dan pelan sehingga ia dapat membaca gerak bibir anda; (2) Gunakan bahasa tubuh dan ekspresi wajah untuk membantu berkomunikasi; (3) Gunakan perbendaharaan kata yang baku dan sederhana. Jelaskan arti dari istilah yang tidak dikenal yang anda gunakan secara tertulis; (4) Komunikasi secara tertulis dan melalui gambar akan sangat membantu komunikasi; (5) Bicaralah langsung kepada pemilih, jangan meminta penerjemah bahasa isyarat atau anggota keluarga/rekan pemilih untuk menjawab pertanyaan bagi pemilih.

Sedangkan layanan ramah disabilitas daksa dalam pemungutan suara diantaranya: (1) Sebelum memberikan bantuan, tanyakan kepada pemilih disabilitas daksa apakah mereka memerlukan bantuan atau tidak; (2) Biarkan mereka berpegangan apabila kaki mereka kurang stabil; (3) Bila ia terjatuh dan berusaha untuk berdiri, ulurkan tangan anda sebagai pegangan; (4) Bagi pengguna kursi roda, tawarkan posisi duduk di pinggir barisan atau dekat pintu agar mereka dapat bergerak secara leluasa; (5) Saat membantu mendorong kursi roda, hindari jalan berbatu dan berlobang.

PENUTUP

1. Kesimpulan

Setiap warga negara memiliki hak dijunjung tinggi baik oleh warga negara lain maupun oleh negara. Penyandang disabilitas sebagai warga negara Indonesia memiliki hak politik yang dilindungi dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Pelaksanaan hak politik bagi penyandang disabilitas harus berdasarkan atas *equality* tanpa adanya diskriminasi. Hak politik bagi penyandang disabilitas dapat dilaksanakan melalui sosialisasi politik dan juga aksesibilitas politik yang ramah atau bebas hambatan bagi penyandang disabilitas.

2. Saran

Berbagai peraturan yang ada sebagai payung hukum penyandang disabilitas dalam mendapatkan haknya seharusnya dapat dilaksanakan sesuai apa yang ada di dalam peraturan baik dalam UUD 1945, UU, TAP MPR, PP, maupun peraturan perundangan lainnya yang menunjang bagi penyandang disabilitas. Sehingga, tidak ada diskriminasi bagi penyandang disabilitas dalam mendapatkan hak politiknya.

DAFTAR PUSTAKA

Alfian. (1990). *Masalah dan prospek pembangunan politik Indonesia, kumpulan karangan*. Jakarta: Gramedia

Flynn, E. (2013). Making human rights meaningful for people with disabilities:

Advocacy, access to justice and equality before the law. *The International Journal of Human*

¹⁶ Priscylia, Fanny. (2016). Kajian hukum terhadap fasilitas pelayanan public bagi penyandang disabilitas. *Jurnal lex crime*, 5(3), 105-112

Rights, 17(4), 491-510.

- Suharti, Bangun. Sosialisasi politik dan komunikasi politik anggota dewan dalam memberikan pendidikan politik dan menjaring aspirasi masyarakat (studi pada DPRD Kota Bandar Lampung dari partai democrat). *Jurnal sosiologi*, 16(2), 67-76
- Salim, Ishak. (2015). Perspektif disabilitas dalam pemilu 2014 dan kontribusi gerakan difabel Indonesia bagi terbangunnya pemilu inklusif di Indonesia. *Jurnal magister ilmu politik universitas hasanuddin*, 1(2), 127-156.
- Ridlwan, Zulkarnain. (2013). Perlindungan hak-hak konstitusional penyandang disabilitas (rights of persons with disability). *Jurnal fiat justisia*, 7(2), 231-243.
- Rompis, Kartika Gabriela. (2016). Perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas dalam perspektif hukum hak asasi manusia. *Jurnal lex administratum*, 4(2), 171-177.
- Surbakti, Ramlan. (2007). *memahami ilmu politik*. Jakarta: Grasindo.
- Sutrisni, Ni Komang. (2015). Pengaturan advokasi terhadap hak-hak penyandang disabilitas terhadap diskriminasi di bidang penegakan hukum. *Jurnal magister hukum udayana*, 4 (1), 101-111.
- Smith, Rhona K. (2008). *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: PUSHAM UII
- Manik, Husni Kamil. (2016). *Modul ringkas pemilu akses bagi penyandang disabilitas: Pusat Pemilihan Umum Akses Penyandang Cacat*. Jakarta: kpu
- Malik, F., Abduladjid, S., Mangku, D. G. S., Yuliartini, N. P. R., Wirawan, I. G. M. A. S., & Mahendra, P. R. A. (2021). Legal protection for people with disabilities in the perspective of human rights in Indonesia. *International Journal*, 10, 539.
- Mursita, R. A. (2024). Difficulties and Resolutions in the Analysis of Law Implementation on Accessibility for Persons with Disabilities in Indonesia. *NUSANTARA: Journal Of Law Studies*, 3(1), 15-22.
- Nurhayati, S. (2020). Social inclusion for persons with disabilities through access to employment in Indonesia. *Prophetic Law Review*, 2(1), 1-21.
- Prayudi, Ketut Udi. (2015). Panduan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di tps. Jakarta: kpu
- Priscylia, Fanny. (2016). Kajian hukum terhadap fasilitas pelayanan public bagi penyandang disabilitas. *Jurnal lex crime*, 5(3), 105-112
- Putri, M. P., Triyanto, T., & Hartanto, R. V. P. PEMENUHAN AKSESIBILITAS HAK POLITIK BAGI PENYANDANG DISABILITAS PADA SAAT PEMILIHAN KEPALA DAERAH GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2018 DI KECAMATAN SIDOHARJO KABUPATEN WONOGIRI. *PKn Progresif: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Kewarganegaraan*, 14(2), 70-90.
- Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention on Rights of Person With Disability
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas